



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SEMARANG**

**KOMPENSASI PENERIMA LAYANAN  
PELAYANAN STATISTIK TERPADU  
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR : B-46.1/33220/KS.200/2024**

Pemberian Kompensasi kepada penerima layanan akan dilakukan jika terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian penyelenggaraan atau pelaksanaan pelayanan, sementara penerima layanan telah memenuhi kewajiban.

Bentuk kompensasi yang akan diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan keterlambatan layanan yang terjadi, memberikan prioritas waktu layanan pada kesempatan pertama sebagai pengganti kepada pihak penerima layanan dan memberikan *softcopy* publikasi tanpa *watermark* dalam bentuk *softfile*.
- b. Komitmen untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran  
Pada tanggal : 15 Januari 2024

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SEMARANG**



**DEWI TRIRAHAYUNI**